



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 140/IV.05-WK/HK/2024
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan menyediakan instrumen yang membantu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatankegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilakukan, perlu disusun rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan efektif, perlu dibentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tim Penyusun Rencana Aksu Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

diubah...

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tentang Penduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
 3. Panduan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana AKsi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan persiapan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan;
 - b. melakukan perumusan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan;
 - c. melakukan konsultasi uji publik dan penetapan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka mengukur kinerja hasil dan dampak dari pelaksanaan program/kegiatan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan.
- KETIGA : Dalam melaksanakannya tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab dan melaporkan hasil tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT....

- KEEMPAT Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 29 Oktober 2024


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA


Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 140/IV.05-WK/HK/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

| NO | NAMA/JABATAN | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-----|--|----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bupati Way Kanan | Pengarah | |
| 2. | Sekretaris Daerah | Pembina | |
| 3. | Kepala Dinas Perkebunan | Ketua | |
| 4. | Sekretaris Dinas Perkebunan | Sekretaris | |
| 5. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Anggota | |
| 6. | Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Provinsi Lampung | Anggota | |
| 7. | Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 8. | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 9. | Kepala UPT. KPH Bukit Punggur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung | Anggota | |
| 10. | Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung | Anggota | |
| 11. | Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab. Way Kanan | Anggota | |
| 12. | Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan | Anggota | |
| 13. | Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | Anggota | |
| 14. | Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota | |
| 15. | Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan | Anggota | |
| 16. | Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perkebunan | Anggota | |
| 17. | Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan Dinas Perkebunan | Anggota | |
| 18. | Manies Roheni, S.E., M.M. (Analisis Perencana Ahli Muda pada Dinas Perkebunan) | Anggota | |
| 19. | M. Adhi Nugroho, S.Pt (Pengadministrasian Akademik Fakultas Pertanian Universitas Lampung) | Anggota | |
| 20. | Anjar Krisyanto, A.Md.P (Pelaksana pada Dinas Perkebunan) | Anggota | |

BUPATI WAY KANAN,

RADEK ADIPATI SURYA